



P U T U S A N

Nomor 551/PID/2024/PT BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWANDI, S.T. BIN HASBULLAH (ALM).**
2. Tempat lahir : Bebesen;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;  
2. Desa Remesen, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KETIGA:**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 551/PID/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/PID/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah NO. REG.PERK-PDM-10/L.1.30/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT BNA



1. Menyatakan Terdakwa Riswandi, S.T. bin Hasbullah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan ketiga, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riswandi, S.T. bin Hasbullah (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung Galaxy A50 warna biru milik Riswandi, S.T. bin Hasbullah (alm);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Aceh dengan Nomor Rekening 05102200034282 atas nama Riskanadi Hakim;
- 11 (sebelas) lembar print out rekening koran bulan Juni Bank BSI atas nama Riswandi, S.T. dengan Nomor Rekening: 7220718403;
- 1 (satu) rangkap foto bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pid.B/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riswandi, S.T. bin Hasbullah (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A50 warna biru;

Dimusnahkan;

1. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Aceh dengan Nomor Rekening 05102200034282 atas nama Riskanadi Hakim;
2. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran bulan Juni Bank BSI atas nama Riswandi, S.T. dengan nomor rekening 7220718403;
3. 1 (satu) rangkap foto bukti transfer

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2024/ PN Str tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pid.B/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada



tanggal 6 Desember 2024 kepada Terdakwa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- Putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;
  - Teori Absolut, Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*), Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
  - Teori Relatif (Teori Tujuan) merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.
  - Teori Efek Jera, salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect*, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT BNA



prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

- Teori pengendali sosial, teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan. artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.

Oleh karena itu dengan alasan tersebut dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ini:

1. Menerima permohonan banding kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sebagaimana tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 19 Nopember 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pid.B/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 21 Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WI Terdakwa datang ke Kantor Desa Negeri antara di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, untuk bertemu Saksi Riskanadi selaku Kepala Desa di Kampung Negeri Antara;

Menimbang bahwa pada Saksi Riskanadi Terdakwa mengaku sebagai PNS dari Bappeda Kabupaten Bener Meriah dan menawarkan program rehap rumah bagi masyarakat kampung Negeri Antara senilai





Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per orang dan harus membayar uang Konsultan sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Saksi Riskanadi dan Para Saksi Korban, Terdakwa telah mempersiapkan persyaratan lainnya seperti Foto KTP Suami Istri, Foto KK. Foto Rumah, dan Foto Rekening sebagai persyaratan lainnya, selain itu Terdakwa juga menceritakan kepada Saksi Riskanadi bahwa sudah banyak desa yang menerima bantuan tersebut dan nantinya uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta) akan masuk ke rekening toko bangunan serta tukang, terhadap uang sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai biaya konsultasi akan digantikan kepada rekening masing-masing penerima program bantuan rehap rumah setelah konsultan turun dan menyelesaikan gambar bangunan rumah sehingga Saksi Riskandi yakin dan percaya kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi Riskanadi akhirnya Saksi Mukhlisin, Saksi Inda Mahara, Saksi M. Rasyid, Saksi Nilawati dan Saksi Yanni masing-masing telah menatrnster dana Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Uang tersebut diterima Terdakwa dengan cara ditransfer oleh masing-masing Saksi Korban ke dalam rekening BSI Terdakwa dengan nomor rekening 7220718403 atas nama Terdakwa Riswandi, S.T. dan keseluruhan uang yang terkumpul dari seluruh Saksi Korban sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa ternyata uang dari Para Saksi korban tersebut bukan digunakan untuk konsultan tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari dan untuk berobat istrinya yang terkena penyakit kelenjar tiroid;

Menimbang bahwa sampai Terdakwa diproses secara pidana, tidak ada program bantuan rehap rumah sebagaimana telah Terdakwa janjikan dan menurut pernyataan Saksi Al Fahmi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah, tidak pernah ada program bantuan rehap rumah sebagaimana



yang telah didalilkan Terdakwa, Terdakwa juga bukan PNS yang bekerja di Bappeda Kabupaten Bener Meriah, tetapi Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain untuk mendidik agar Terdakwa menjadi jera juga sebagai Sock terapi agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, bahkan bertekad untuk menjadi sosok pribadi yang baik kembali sehingga dapat diterima dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat pula memberikan efek jera (deterren efek) bagi masyarakat umum lainnya untuk tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa dan Para Korban telah dilakukan perdamaian, sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Perdamaian Nomor 245/Na/PRG/SPD/XI/BM/2024 tanggal 18 November 2024 dimana Terdakwa telah mengganti kembali uang Para Saksi Korban;

Menimbang bahwa fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah menyesali kesalahannya dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dengan cara mengganti kembali uang Para Saksi korban yang telah diterima Terdakwa, hal ini juga memberi arti bahwa Para Saksi Korban juga telah memaapkan kesalahan Terdakwa, dengan demikian hak-hak Para Saksi korban sudah dipulihkan kembali;

Menimbang bahwa dengan terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Para Saksi Korban, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak diperlukan pidana penjara yang lama untuk mendidik Terdakwa karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 6 (enam) bulan, telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai Sock terapi bagi Masyarakat, karena itu sikap Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sebagaimana dalam Memori Bandingnya sangat berlebihan, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pid.B/2024/PN Str tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 53/Pid.B/2024/PN Str Tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H., dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

Kamaludin, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H.

d.t.o.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT BNA